



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 0235/Pdt.P/2016/PA.GM.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ahmad Jamil bin H. Ahmad**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Dasan Baru RT. 03 Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**;

**Munawarah binti H. Bakri**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Dasan Baru RT. 03 Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon tertanggal 25 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor 0235/Pdt.P/2016/PA.GM. tanggal 25 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1975, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di rumah Pemohon dan dilangsungkan di Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikan kakak kandung Pemohon II bernama H. Mustafa Bakri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Abdurrahim dan Munirah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki bernama:
  - a. Amanah 31-12-1980;
  - b. Munawir 31-12-1982;
  - c. Munawar Gazali 12-04-1984;
  - d. Anwar Sagir 21-07-1986;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan dan memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Jamil bin H. Ahmad) dengan Pemohon II (Munawarah binti H. Bakri) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1975 di Dasan Baru RT. 03, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
  3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau,  
Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2016/PA.GM.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan dan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama H. Bakri mewakili kepada kakak kandung Pemohon II bernama H. Mustafa Bakri;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Mamiq Wira dan Abdurrahim;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5201020107630030 tanggal 27 April 2013, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5201024107580024 tanggal 27 Oktober 2012, dan diberi tanda P.2;

Semua Bukti P. 1 sampai dengan P.2, telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh petugas pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi:

1. Murinah bin Amaq Sarinah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir Mts, bertempat tinggal di Dusun Kebon Orong RT. 03, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
2. H. Mustafa bin H. Bakri, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Rumak Barat Utara RT. 05, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi mengetahui para Pemohon telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 15 Maret 1975 di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;

- Para saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Bakri berwakil kepada H. Mustafa bin H. Bakri, sebagai saksi nikah adalah MamiqWira dan Abdurrahim, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun dan damai serta selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian baik di luar maupun di depan Pengadilan;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah dengan pria lain;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I statusnya jejak, dan Pemohon II statusnya perawan;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon menikah tidak didaftarkan di KUA setempat;
- Para saksi mengetahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk identitas perkawinan mereka sekaligus untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2016/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ***“perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”***. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa ***“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten”***; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 15 Maret 1975 di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi mana secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya: para Pemohon telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 15 Maret 1975 di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Bakri berwakil kepada H. Mustafa dan sebagai saksi nikahnya yaitu Mamiq Wira dan Abdurrahim, maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda dan Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah dengan pria lain. Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun dan damai serta selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I statusnya jejak, sedangkan Pemohon II statusnya perawan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 15 Maret 1975 di Dusun Kebon Orong, Desa Dusun Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Bakri berwakil kepada H. Mustafa, saksi nikahnya yaitu Mamiq Wira dan Abdurrahim, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2016/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat perkawinan Pemohon I statusnya jejaka dan Pemohon II statusnya perawan;
4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;
5. Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
6. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar tidak diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo* ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara *a quo* disepakati berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2016/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1975 berarti setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 15 Maret 1975 di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, harus dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Jamil bin H. Ahmad**) dengan Pemohon II (**Munawarah binti H. Bakri**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1975 di Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 0235/Pdt.P/2016/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1437 Hijriah oleh kami RUFAIDAH IDRIS, SHI. sebagai Ketua Majelis, HUDA LUKONI, SHI., SH., MH. dan NURHASAN, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI KURNIAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

**RUFAIDAH IDRIS, SHI.**

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

**HUDA LUKONI, SHI., SH., MH.**

**NURHASAN, SH.**

PANITERA PENGANTI,

**SRI KURNIAWATI, SH.**

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I	Rp. 65.000,-
4. Panggilan Pemohon II	Rp. 65.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)